



**KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA TERARA
NOMOR 20 TAHUN 2023**

**TENTANG
TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024**

KEPALA DESA TERARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Terara Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa;
13. Peraturan Desa Terara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Terara Tahun 2021-2027.
14. Peraturan Desa Terara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Terara Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Verifikasi RKPDes adalah memverifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2024 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi RKPDesa mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Transmigrasi No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes PDT dan Transmigrasi No. 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

- Keempat : Tim Verifikasi RKPDesa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Verifikasi RKPDesa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2024 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:
- biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023;
 - apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Terara
Pada tanggal : 10 Juli 2022
Kepala Desa Terara,



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Terara di Terara;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TERARA

NOMOR : 20 Tahun 2023

TANGGAL : 10 Juli 2023

TENTANG : Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024**

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	LALU ADIYAN FRIANA	Terara Utara	Ketua
2	ANGGIL HERIABUDI	Terara Selatan	Sekretaris
3	IPAN JUAINI L.	Terara utara	Anggota

KEPALA DESA TERARA,



IDA LAELA